

PERANGKAT DAERAH KECAMATAN DENPASAR UTARA



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025



OPD KANTOR CAMAT DENPASAR UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

1. Pendahuluan

1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah (LK-PD) Kecamatan Denpasar Utara Tahun Anggaran 2025 dimaksudkan sebagai perwujudan transparansi dalam menyajikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan serta seluruh transaksi yang telah dilaksanakan selama satu periode pelaporan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban, laporan ini juga berfungsi sebagai sarana untuk mengevaluasi kondisi keuangan serta mengukur capaian kinerja pembangunan dan pelayanan publik di wilayah Kecamatan Denpasar Utara.

Tujuan penyusunan laporan keuangan ini secara luas, menyeluruh dan terintegrasi adalah sebagai berikut :

1) Tujuan umum :

Menyajikan informasi terstruktur mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, serta perubahan ekuitas. Informasi ini diharapkan dapat membantu para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan yang tepat serta mengevaluasi efisiensi alokasi sumber daya ekonomi.,

2) Tujuan khusus :

Memberikan gambaran yang jelas mengenai akuntabilitas entitas atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan melalui :

- a. Penyajian posisi serta perubahan sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Kota Denpasar (khususnya pada lingkup Kecamatan Denpasar Utara).
- b. Penjelasan mengenai sumber, alokasi, serta penggunaan sumber daya ekonomi secara efektif.

- c. Pelaporan mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang telah ditetapkan.
- d. Penjelasan mengenai metode pendanaan aktivitas operasional dan pemenuhan kebutuhan kas.
- e. Penyajian potensi keuangan entitas dalam mendukung keberlanjutan penyelenggaraan pemerintahan.
- f. Penyediaan basis evaluasi atas kemampuan entitas dalam mendanai seluruh aktivitasnya secara mandiri dan akuntabel.

Selain poin utama di atas, laporan keuangan ini berfungsi sebagai indikator kepatuhan terhadap regulasi, yaitu:

- 1. Memberikan kepastian bahwa sumber daya diperoleh dan digunakan selaras dengan kebijakan anggaran,
- 2. Memastikan seluruh penggunaan sumber daya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan batasan anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Untuk mencapai tujuan tersebut, laporan ini menyediakan informasi mendalam mengenai komponen keuangan berikut : Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, Pembiayaan, Saldo Anggaran Lebih, Pendapatan-LO, Beban, dan Arus Kas.

Meskipun data keuangan memiliki keterbatasan dalam menggambarkan seluruh aspek entitas, laporan ini tetap mengedepankan relevansi dan kelengkapan informasi.

1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan OPD Kantor Camat Denpasar Utara diselenggarakan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain :

- 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 19 Tahun 2024 tentang Standar Harga Barang Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 Nomor 19);
9. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 20 Tahun 2024 tentang Standar Harga Jasa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 nomor 20).

1.3 Sistematika penyajian catatan atas laporan keuangan

1. Pendahuluan
 - 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
 - 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
 - 1.3 Sistematika penyajian catatan atas laporan keuangan
2. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan OPD
 - 2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
 - 2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
3. Kebijakan akuntansi yang penting
 - 3.1 Entitas entitas akuntansi pelaporan keuangan OPD
 - 3.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan OPD
 - 3.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan OPD
 - 3.4 Penerapan kebijakan akuntansi sesuai SAP pada OPD

4. Penjelasan pos-pos laporan keuangan
 - 4.1 Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 4.1.1 Pendapatan LRA
 - 4.1.2 Belanja
 - 4.1.3 Transfer
 - 4.1.4 Penerimaan Pembiayaan
 - 4.1.5 Pengeluaran Pembiayaan
 - 4.1.6 SiLPA
 - 4.2 Pos-pos Neraca
 - 4.2.1 Aset
 - 4.2.2 Aset Ekstrakomptabel
 - 4.2.3 Kewajiban
 - 4.2.4 Ekuitas
 - 4.3 Pos-pos Laporan Operasional
 - 4.3.1 Pendapatan LO
 - 4.3.2 Beban
 - 4.3.3 Surplus Non Operasional
 - 4.3.4 Defisit Non Operasional
 - 4.3.5 Surplus (Defisit) LO
 - 4.4 Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - 4.4.1 Ekuitas Awal
 - 4.4.2 Perubahan Ekuitas
 - 4.4.3 Ekuitas Akhir

5. Penutup

2. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan OPD

a. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan OPD

1) Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran
1	Belanja	26.911.520.328	25.292.448.596	1.619.071.732
2	Surplus/Defisit	26.911.520.328	25.292.448.596	1.619.071.732
3	Pembiayaan			
4	Penerimaan Pembiayaan	-	-	-
5	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-
6	Pembiayaan Netto (5-6)	-	-	-
7	SiLPA	26.911.520.328	25.292.448.596	1.619.071.732

b. Hambatan dan kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Dilihat dari perbandingan Output Fisik dan Realisasi Anggaran, Kecamatan Denpasar Utara berhasil mencapai rata-rata kinerja fisik 100% sementara serapan anggaran 93,98% di tahun 2025. Hal ini menunjukkan terjadinya efisiensi sebesar 6,02% dari pagu anggaran Rp. 26.911.520.328,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 25.292.448.596,- dimana target sasaran strategis tetap terpenuhi meskipun terdapat sisa anggaran (**Silpa**) yang berasal dari penghematan belanja penunjang.

Meskipun secara umum target kinerja fisik 100% terdapat beberapa hambatan dan kendala yang mempengaruhi proses pelaksanaan program dan penyerapan anggaran di Kecamatan Denpasar Utara selama tahun 2025, antara lain :

- a. **Efisiensi Biaya Operasional dan Penunjang:** Terdapat sisa anggaran yang cukup signifikan dari belanja penunjang. Hal ini disebabkan oleh penerapan pola efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan, namun di sisi lain menunjukkan adanya estimasi biaya penunjang dalam perencanaan yang masih bersifat konservatif sehingga menyisakan selisih anggaran (SiLPA) yang tidak terpakai untuk program substantif lainnya,
- b. **Kendala Administrasi dan Sistem Pengadaan:** Adanya proses verifikasi administrasi yang sangat ketat serta pemanfaatan sistem pengadaan secara elektronik yang menghasilkan *harga terkontrak* lebih rendah dari plafon anggaran (efisiensi tender/pengadaan). Hal ini menyebabkan realisasi keuangan tidak bisa mencapai 100% meskipun volume pekerjaan fisik telah tuntas sepenuhnya,
- c. **Dinamika Pelaksanaan di Lapangan:** Terdapat beberapa kegiatan yang pelaksanaannya beririsan dengan jadwal kegiatan di tingkat Kota atau Provinsi, sehingga diperlukan penyesuaian waktu (*rescheduling*). Meskipun tidak mengganggu output fisik

akhir, hal ini menuntut koordinasi ekstra yang cukup menyita waktu birokrasi.

- d. **Optimalisasi Anggaran yang Terbatas pada Akhir Tahun:** Sisa anggaran hasil efisiensi muncul setelah sebagian besar tahapan kegiatan fisik selesai. Hal ini menyebabkan sisa dana tersebut tidak dapat direalokasikan kembali secara optimal untuk kegiatan baru karena keterbatasan waktu di akhir tahun anggaran.

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Yang Penting

3.1. Entitas entitas pelaporan dan entitas akuntansi keuangan

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Sesuai dengan penjabaran diatas entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, sedangkan entitas akuntansi merupakan unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Kantor Camat Denpasar Utara sebagai OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang memiliki pengertian perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, maka OPD Kantor Camat Denpasar Utara merupakan Entitas Akuntansi. Sedangkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan diatur dalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tanggal 26 Oktober 2023, yang mana

Kedudukan Kecamatan :

- 1) Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan Kelurahan,

- 2) Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

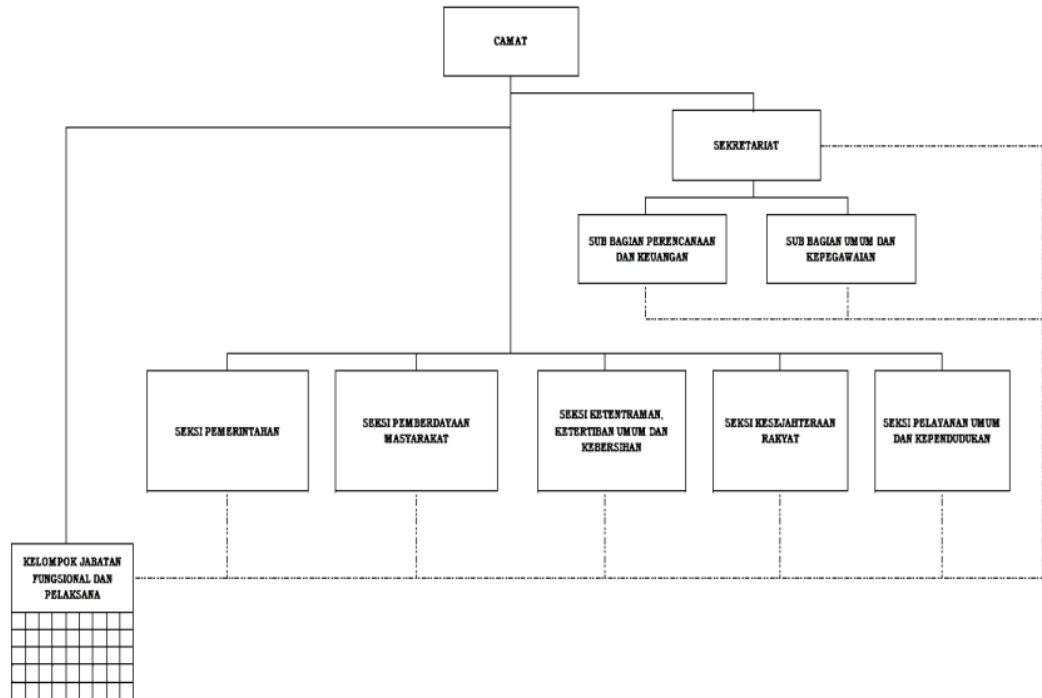
Kedudukan Kelurahan :

- 1) Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat,
- 2) Kelurahan dibentuk dengan Peraturan Daerah berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan,
- 3) Kelurahan dipimpin oleh Kepala Kelurahan yang disebut Lurah selaku Perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.

Susunan organisasi Kecamatan :

- (1) Susunan organisasi Kecamatan terdiri dari:
 - a. Camat;
 - b. Sekretaris;
 - c. Sekretariat terdiri dari:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - d. Seksi Pemerintahan;
 - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - f. Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebersihan;
 - g. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
 - h. Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memimpin sekretariat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (3) Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN



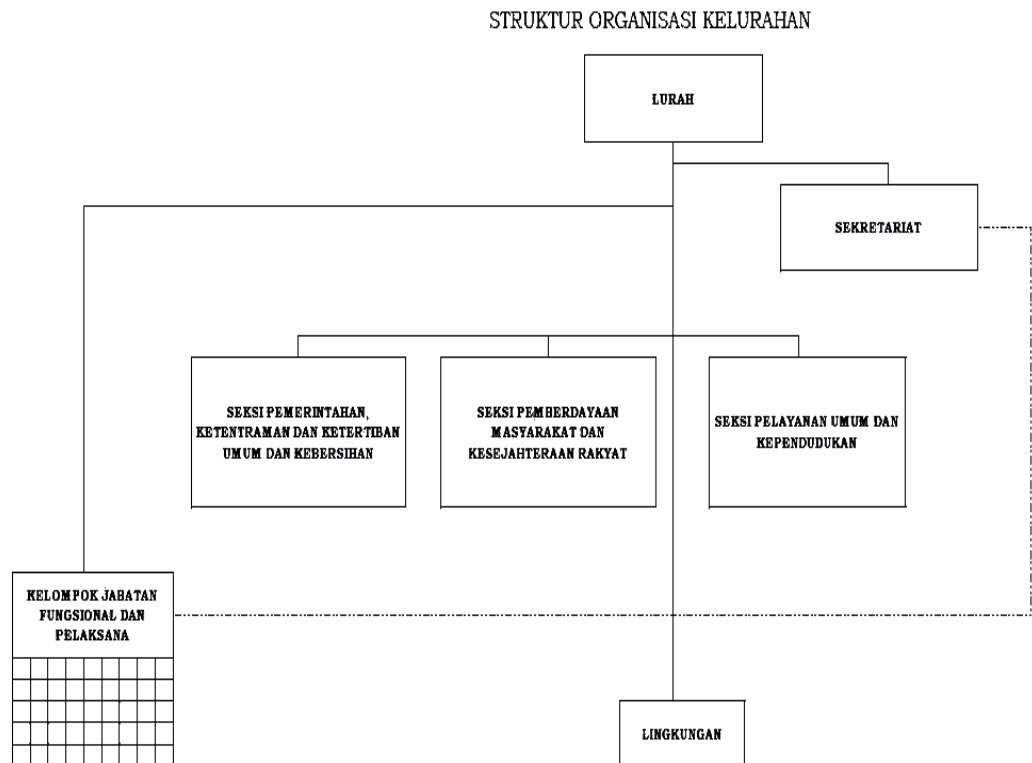
Susunan organisasi Kelurahan :

(1) Susunan organisasi Kelurahan terdiri dari:

- a. Lurah;
- b. Sekretaris;
- c. Seksi Pemerintahan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebersihan;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat;
- e. Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

(2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memimpin sekretariat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

(3) Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.



3.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan OPD Kantor Camat Denpasar Utara

Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.

Basis Akuntansi merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang menentukan kapan pengaruh atas transaksi atau kejadian harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Pada umumnya, terdapat dua basis akuntansi yaitu basis kas (*cash basis of accounting*) dan basis akrual (*accrual basis of accounting*).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Walikota Denpasar Nomor 60 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Denpasar yang mendasari penyusunan laporan keuangan OPD Kantor Camat Denpasar Utara adalah Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual.

3.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan OPD Kantor Camat Denpasar Utara

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan OPD Kantor Camat Denpasar Utara adalah nilai uang rupiah.

3.4. Ringkasan penerapan kebijakan akuntansi akun yang berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

3.4.1. Kas dan Setara Kas

Kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah.

Kas dan setara kas yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari :

- a. saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran,
- b. setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.

3.4.2. Piutang

Piutang salah satu aset yang cukup penting bagi pemerintah daerah, baik dari sudut pandang potensi kemanfaatannya maupun dari sudut pandang akuntabilitasnya. Semua standar akuntansi menempatkan piutang sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini senada dengan berbagai teori yang mengungkapkan bahwa piutang adalah manfaat masa depan yang diakui pada saat ini.

Piutang di sajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan, informasi dimaksud dapat berupa :

1. rincian jenis-jenis saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya,
2. penjelasan atas penyelesaian piutang,
3. jaminan atau sita jaminan jika ada,
4. khusus untuk tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.

3.4.3. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah dan barang-barang yang dimaksud untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan disajikan sebagai bagian dari aset lancar. Sedangkan persediaan yang rusak atau kadaluarsa (*expired*) namun belum dihapuskan disajikan dalam aset lain-lain didukung dengan berita acara reklasifikasi.

KERTAS KERJA PERSEDIAAN

No	Nama Persediaan	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Sisa Saldo
1	ATK	11.658.000,00	154.173.000,00	154.220.500,00	11.610.500,00
2	BAHAN KOMPUTER	3.600.000,00	51.925.985,30	50.283.989,30	5.241.996,00
3	BARANG CETAKAN	3.078.000,00	293.890.622,00	294.626.622,00	2.342.000,00
4	BARANG KUASI/LEGES	1.000.000,00	7.550.000,00	8.350.000,00	200.000,00
5	PERABOT KANTOR	1.067.500,00	47.325.800,00	44.408.300,00	3.985.000,00
6	ALAT LISTRIK	118.000,00	22.838.600,00	21.170.200,00	1.786.400,00
7	SUVENIR/CENDERAMATA	-	39.970.594,21	39.970.594,21	-
8	BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR LAINNYA	1.664.000,00	46.916.800,00	48.108.800,00	472.000,00
9	SUKU CADANG ALAT ANGKUTAN	-	12.466.503,00	12.466.503,00	-
10	SUKU CADANG LAINNYA	-	31.675.503,92	31.675.503,92	-
11	BAHAN BAKAR DAN PELUMAS	-	246.310.377,08	246.310.377,08	-
12	BAHAN/BIBIT TANAMAN	-	100.041.760,00	100.041.760,00	-
13	BELANJA PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)	-	29.699.160,00	29.699.160,00	-
14	BELANJA PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)	-	116.434.040,00	116.434.040,00	-
15	BELANJA NATURA DAN PAKAN NATURA	-	552.600.000,00	552.600.000,00	-
16	BAHAN LAINNYA	-	150.500.000,00	150.500.000,00	-
17	BARANG UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN KE PIHAK KETIGA	-	585.827.042,00	585.827.042,00	-
18	BARANG UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN KE MASYARAKAT	-	228.573.250,00	228.573.250,00	-
TOTAL SALDO AWAL		22.185.500,00	677.057.904,51	673.605.508,51	25.637.896,00

3.4.4. Aset Investasi

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, devden dan royalti atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar, sedangkan investasi jangka panjang disajikan sebagai bagian dari Investasi Jangka Panjang kemudian dibagi ke dalam Investasi Nonpermanen dan Investasi Permanen.

3.4.5. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, disewakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap disajikan sebagai bagian dari aset, yang termasuk bagian dari aset tetap adalah tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan.

3.4.6. Aset Lain-lain

Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Aset lainnya disajikan sebagai bagian dari aset seperti tagihan penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tak berwujud dan aset lain-lain.

3.4.7. Pendapatan LO dan Pendapatan LRA

Pendapatan terdiri dari Pendapatan LO dan Pendapatan LRA, Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah :

1. penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus,
2. penjelasan mengenai hibah aset tetap,
3. penjelasan jika terdapat realisasi pendapat LRA yang tidak dianggarkan dalam APBD,
4. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah,
5. informasi lainnya yang dianggap perlu.

3.4.8. Belanja dan Beban

Dalam laporan realisasi anggaran menyebutkan dengan belanja, sedangkan laporan operasional menyebut dengan beban. LRA disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas, sedangkan LO disajikan dengan prinsip akrual yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual.

Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Beban disajikan dalam laporan operasional sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line time*).

Belanja dinilai sebesar nilai tercatat dan disajikan pada laporan realisasi anggaran berdasarkan belanja langsung dan belanja tidak langsung. Beban yang masih harus dibayar per 31 Desember 2025 sebesar Rp.13.667.583,-

1	Biaya Listrik	17.573.888
2	Biaya Air	683.800
3	Biaya Telpon	1.890.564
Jumlah		20.148.252

4. Penjelasan pos-pos laporan keuangan

4.1. Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode. Laporan Realisasi Anggaran mencakup pos-pos sebagai berikut :

4.1.1 Pendapatan LRA

- a) Pendapatan LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah,
- b) Pendapatan LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan,
- c) Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi,
- d) Akuntansi pendapatan LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya,
- e) Dalam hal besaran pengurangan terhadap pendapatan LRA bruto bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu,
- f) Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum,
- g) pengembalian yang bersifat sistemik (normal) dan berulang atas penerimaan pendapatan LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurangan pendapatan LRA,
- h) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan LRA dibukukan sebagai pengurangan pendapatan LRA pada periode yang sama,
- i) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapata LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurangan saldo anggaran lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

4.1.2. Belanja

- a) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum negara/daerah,

- b) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan,
- c) Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum,
- d) Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi,
- e) Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran,
- f) Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurangan belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan LRA dalam pos pendapatan lain-lain LRA.

4.1.3. Transfer

Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.

4.1.4. Penerimaan Pembiayaan

- a) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum negara/daerah,
- b) Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya.

4.1.5. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas umum negara/daerah.

4.1.6. SiLPA

Merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan Belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan.

Berikut adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) OPD Kantor Camat Denpasar Utara tahun anggaran 2025 :

KODE REK	URAIAN	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	(%)	Realisasi TA 2024 (Rp)
4	PENDAPATAN DAERAH	-	-	#DIV/0!	-
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	#DIV/0!	-
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah			#DIV/0!	
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah			#DIV/0!	
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			#DIV/0!	
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			#DIV/0!	
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	-	-	#DIV/0!	-
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	-	-	#DIV/0!	-
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	-	-	#DIV/0!	-
4.2.01.01	Dana Perimbangan	-	-	#DIV/0!	-
4.2.01.01.01	Dana Bagi Hasil (DBH)			#DIV/0!	
4.2.01.01.02	Dana Alokasi Umum (DAU)			#DIV/0!	
4.2.01.01.03	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik			#DIV/0!	
4.2.01.01.04	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik			#DIV/0!	
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	#DIV/0!	-
4.2.01.05	Dana Desa	-	-	#DIV/0!	-
4.2.01.05.01	Dana Desa			#DIV/0!	
	Jumlah Dana Desa	-	-	#DIV/0!	-
4.2.01.06	Insentif Fiskal	-	-	#DIV/0!	-
4.2.01.06.01	Insentif Fiskal			#DIV/0!	
	Jumlah Insentif Fiskal	-	-	#DIV/0!	-
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	-	#DIV/0!	-
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil			#DIV/0!	
4.2.02.02	Bantuan Keuangan			#DIV/0!	
	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	-	#DIV/0!	-
	Total Pendapatan Transfer	-	-	#DIV/0!	-
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-	#DIV/0!	-
4.3.01	Pendapatan Hibah	-		#DIV/0!	
4.3.03	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	#DIV/0!	
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	-	-	#DIV/0!	-
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	#DIV/0!	-

5	BELANJA DAERAH	26.911.520.328,00	25.292.448.596,00	93,98	22.724.009.346,00
5.1	BELANJA OPERASI	25.135.230.886,00	23.709.248.478,00	94,33	21.030.458.908,00
5.1.01	Belanja Pegawai	13.316.812.476,00	12.804.768.876,00	96,15	11.110.826.871,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.818.418.410,00	10.904.479.602,00	92,27	9.919.632.037,00
5.1.04	Belanja Subsidi			#DIV/0!	
5.1.05	Belanja Hibah			#DIV/0!	
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial			#DIV/0!	
	Jumlah Belanja Operasi	25.135.230.886,00	23.709.248.478,00	94,33	21.030.458.908,00
5.2	BELANJA MODAL	1.776.289.442,00	1.583.200.118,00	89,13	1.693.550.438,00
5.2.01	Belanja Tanah			#DIV/0!	
5.2.02	Belanja Peralatan dan Mesin	485.608.000,00	398.225.746,00	82,01	772.910.000,00
5.2.03	Belanja Gedung dan Bangunan	20.040.000,00	19.197.672,00	95,80	-
5.2.04	Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.270.641.442,00	1.165.776.700,00	91,75	920.640.438,00
5.2.05	Belanja Aset Tetap Lainnya			#DIV/0!	
5.2.06	Belanja Aset Lainnya			#DIV/0!	
	Jumlah Belanja Modal	1.776.289.442,00	1.583.200.118,00	89,13	1.693.550.438,00
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	-	-	#DIV/0!	-
5.3.01	Belanja Tak Terduga			#DIV/0!	
	Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	#DIV/0!	-
5.4	BELANJA TRANSFER	-	-	#DIV/0!	-
5.4.01	Belanja Bagi Hasil			#DIV/0!	
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan			#DIV/0!	
	Jumlah Belanja Transfer	-	-	#DIV/0!	-
	JUMLAH BELANJA DAERAH SURPLUS/(DEFISIT)	26.911.520.328,00 (26.911.520.328,00)	25.292.448.596,00 (25.292.448.596,00)	93,98 93,98	22.724.009.346,00 (22.724.009.346,00)
6	PEMBIAYAAN	-	-	#DIV/0!	-
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	-	#DIV/0!	-
6.1.01	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)			#DIV/0!	
6.1.05	Penerimaan Kembali Dana Bergulir Kepada Masyarakat			#DIV/0!	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	-	-	#DIV/0!	-
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	#DIV/0!	-
6.2.02	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah			#DIV/0!	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	-	#DIV/0!	-
	PEMBIAYAAN NETTO	-	-	#DIV/0!	-
	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPA)	(26.911.520.328,00)	(25.292.448.596,00)		(22.724.009.346,00)

Keterangan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) OPD Kantor Camat Denpasar Utara sebagai berikut :

- Belanja Pegawai dengan target anggaran sebesar Rp.13.316.812.476,- realisasi pengeluaran sebesar Rp.12.804.768.876,- dengan sisa anggaran Rp.512.043.600,-
- Belanja Barang dan jasa
Belanja barang dan jasa dengan target anggaran sebesar Rp.11.818.418.410,- realisasi pengeluaran sebesar Rp.10.904.479.602,- dengan sisa anggaran Rp.913.938.808,-

- Belanja Modal seperti dibawah ini :
 - a. Belanja Peralatan dan Mesin dengan anggaran sebesar Rp.485.608.000,- realisasi pengeluaran sebesar Rp.398.225.746,- sisa anggaran Rp.87.382.254,-
 - b. Belanja Gedung dan Bangunan dengan anggaran sebesar Rp.20.040.000,- terealisasi Rp.19.197.672,- sisa anggaran Rp.842.328,-
 - c. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan anggaran sebesar Rp.1.270.641.442,- terealisasi Rp.1.165.776.700,- sisa anggaran Rp.104.864.742,-.

4.2. Pos-pos Neraca

Neraca merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.

4.2.1. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

4.2.2. Aset Ekstrakomptabel

Aset Ekstrakomptabel merupakan barang milik daerah yang secara fisik ada dan digunakan dalam operasional Kantor Camat Denpasar Utara, namun nilai perolehannya berada di bawah satuan minimum kapitalisasi aset tetap sesuai dengan Peraturan Walikota Denpasar.

Pengadaan barang ekstrakomptabel tahun 2025 berasal dari realisasi belanja barang dan jasa, khususnya pada sub-komponen belanja barang pakai habis atau perlengkapan kantor memiliki masa

manfaat lebih dari 12 bulan namun bernilai rendah. Pada Tahun 2025 Aset Ekstrakomptabel Kecamatan Denpasar Utara tercatat Rp. 262.456.992,- dan tidak terdapat penambahan maupun pengurangan.

4.2.2. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

4.2.3. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

KECAMATAN DENPASAR UTARA KOTA DENPASAR		
NERACA		
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024		
		(dalam rupiah)
URAIAN	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)
ASET	16.906.829.124,02	16.076.933.498,02
Aset Lancar	25.637.896,00	22.185.500,00
Kas di Kas Daerah		
Kas di Bendahara Penerimaan		
Kas di Bendahara Pengeluaran		
Kas di BLUD		
Kas BLUD Puskesmas		
Kas Dana BOSP		
Kas Dana BOK Puskesmas		
Piutang Pajak Daerah		
Piutang Retribusi Daerah		
Piutang Hasil Pengelolaan KDYD		
Piutang Lain-lain PAD yang Sah		
Piutang Transfer Antar Daerah		
Piutang Lainnya		
Penyisihan Piutang Pajak Daerah		
Penyisihan Piutang Retribusi Daerah		
Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan KDYD		
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah		
Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah		
Penyisihan Piutang Lainnya		
Beban Dibayar Dimuka		
Persediaan	25.637.896,00	22.185.500,00
Jumlah Aset Lancar	25.637.896,00	22.185.500,00
Investasi Jangka Panjang		
Investasi Non Permanen		
Dana Bergulir		
Penyisihan Dana Bergulir		
Jumlah Investasi Non Permanen	-	-
Investasi Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		
Jumlah Investasi Permanen	-	-
Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-

Aset Tetap		
Tanah	1.091.460.000,00	1.091.460.000,00
Peralatan dan Mesin	9.427.119.273,17	8.495.017.394,17
Gedung dan Bangunan	10.798.771.608,00	10.779.573.936,00
Jalan, Jaringan dan Irigasi	6.992.793.727,02	6.213.153.256,02
Aset Tetap Lainnya	56.443.651,46	56.443.651,46
Konstruksi Dalam Pengerjaan	515.831.821,00	119.695.592,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(12.012.062.186,63)	(10.701.445.447,63)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(7.526.209.251,63)	(6.882.528.932,63)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.980.392.667,00)	(1.775.521.315,00)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	(2.481.040.268,00)	(2.018.975.200,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(24.420.000,00)	(24.420.000,00)
Jumlah Aset Tetap	16.870.357.894,02	16.053.898.382,02
Properti Investasi		
Properti Investasi - Tanah		
Properti Investasi - Gedung Bangunan		
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi		
Jumlah Properti Investasi	-	-
Aset Lainnya		
Tagihan Jangka Panjang		
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		
Aset Tak Berwujud	4.000.000,00	4.000.000,00
Aset Lain-lain	817.002.692,00	91.162.000,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(4.000.000,00)	(3.266.667,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(806.169.358,00)	(91.045.717,00)
Kas yang Dibatasi Penggunaannya		
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)		
Jumlah Aset Lainnya	10.833.334,00	849.616,00
JUMLAH ASET	16.906.829.124,02	16.076.933.498,02
KEWAJIBAN		
Kewajiban Jangka Pendek		
Pendapatan Diterima Dimuka		
Utang Belanja Pegawai		
Utang Belanja Persediaan		
Utang Belanja Jasa dan Pemeliharaan	20.148.252,00	13.572.721,00
Utang Jangka Pendek Lainnya		
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	20.148.252,00	13.572.721,00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	20.148.252,00	13.572.721,00
EKUITAS DANA		
Ekuitas	16.886.680.872,02	16.063.360.777,02
JUMLAH EKUITAS DANA	16.886.680.872,02	16.063.360.777,02
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	16.906.829.124,02	16.076.933.498,02

4.3. Pos-pos Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan, berikut ini laporan operasional tahun 2025 Kecamatan Denpasar Utara :

KECAMATAN DENPASAR UTARA KOTA DENPASAR				
LAPORAN OPERASIONAL				
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024				
				(dalam rupiah)
URAIAN	TA 2025	TA 2024	Kenaikan (Penurunan)	%
	(Rp)	(Rp)		
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN	-	-	-	#DIV/0!
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	#DIV/0!
Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	#DIV/0!
Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-	#DIV/0!
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	#DIV/0!
Lain-lain PAD yang Sah	-	-	-	#DIV/0!
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	-	-	#DIV/0!
			-	
PENDAPATAN TRANSFER	-	-	-	#DIV/0!
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	-	-	-	#DIV/0!
Dana Perimbangan	-	-	-	#DIV/0!
Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-	-	#DIV/0!
Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	-	#DIV/0!
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	-	-	-	#DIV/0!
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	-	-	-	#DIV/0!
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	-	-	-	#DIV/0!
			-	
Insentif Fiskal	-	-	-	#DIV/0!
Insentif Fiskal	-	-	-	#DIV/0!
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Insentif Fiskal	-	-	-	#DIV/0!
			-	
Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	-	-	#DIV/0!
Pendapatan Bagi Hasil	-	-	-	#DIV/0!
Bantuan Keuangan	-	-	-	#DIV/0!
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	-	-	#DIV/0!
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	-	-	-	#DIV/0!
			-	
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	-	-	-	#DIV/0!
Pendapatan Hibah	-	-	-	#DIV/0!
Lain-Lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	#DIV/0!
JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	-	-	-	#DIV/0!
JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	#DIV/0!
			-	
BEBAN DAERAH	25.102.038.577,00	22.765.201.789,00	2.336.836.788,00	10,26
BEBAN	25.102.038.577,00	22.765.201.789,00	2.336.836.788,00	10,26
Beban Pegawai	12.804.768.876,00	11.110.826.871,00	1.693.942.005,00	15,25
Beban Barang dan Jasa	10.897.602.737,00	9.910.180.175,00	987.422.562,00	9,96
Beban Subsidi	-	-	-	#DIV/0!
Beban Hibah	-	-	-	#DIV/0!
Beban Bantuan Sosial	-	-	-	#DIV/0!
Beban Penyisihan Piutang	-	-	-	#DIV/0!
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.399.666.964,00	1.744.194.743,00	(344.527.779,00)	(19,75)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	731.997.211,00	1.156.757.062,00	(424.759.851,00)	(36,72)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	204.871.352,00	127.120.932,00	77.750.420,00	61,16
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	462.065.068,00	457.050.082,00	5.014.986,00	1,10
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	#DIV/0!
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	733.333,00	3.266.667,00	(2.533.334,00)	(77,55)
Beban Transfer	-	-	-	#DIV/0!
Beban Bagi Hasil	-	-	-	#DIV/0!
Beban Bantuan Keuangan	-	-	-	#DIV/0!

JUMLAH BEBAN	25.102.038.577,00	22.765.201.789,00	2.336.836.788,00	10,26
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASI	(25.102.038.577,00)	(22.765.201.789,00)	(2.336.836.788,00)	10,26
			-	
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(116.283,00)	-	(116.283,00)	#DIV/0!
SURPLUS NON OPERASIONAL	-	-	-	#DIV/0!
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	-		-	#DIV/0!
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang			-	#DIV/0!
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			-	#DIV/0!
JUMLAH SURPLUS NON OPERASIONAL	-	-	-	#DIV/0!
			-	
DEFISIT NON OPERASIONAL	116.283,00	-	116.283,00	#DIV/0!
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	116.283,00		116.283,00	#DIV/0!
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang			-	#DIV/0!
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			-	
JUMLAH DEFISIT NON OPERASIONAL	116.283,00	-	116.283,00	#DIV/0!
OPERASIONAL	(116.283,00)	-	(116.283,00)	#DIV/0!
SURPLUS(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA	(25.102.154.860,00)	(22.765.201.789,00)	(2.336.953.071,00)	10,27
			-	
POS LUAR BIASA	-	-	-	#DIV/0!
Pendapatan Luar Biasa			-	#DIV/0!
Beban Luar Biasa	-		-	#DIV/0!
SURPLUS(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA	-	-	-	#DIV/0!
SURPLUS (DEFISIT) - LO	(25.102.154.860,00)	(22.765.201.789,00)	(2.336.953.071,00)	10,27

4.3.1. Pendapatan LO

Pendapatan LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan. Pendapatan direalisasi yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

4.3.2. Beban

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau periode pelaporan.

4.3.3. Surplus/Defisit dari operasi

Surplus/defisit dari kegiatan operasional adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.

4.3.4. Kegiatan Non Operasional

Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.

4.3.5. Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa

Merupakan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional.

4.3.6. Pos Luar Biasa

Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah surplus/defisit sebelum pos luar biasa.

4.3.7. Surplus/Defisit LO

Surplus/defisit LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan kejadian luar biasa.

4.4. Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dengan pos-pos dari laporan ekuitas adalah ekuitas awal, perubahan ekuitas dan ekuitas akhir.

URAIAN	TA 2025	TA 2024
	(Rp)	(Rp)
Ekuitas Awal	16.063.360.777,02	15.405.134.220,02
Surplus (Defisit) LO	(25.102.154.860,00)	(22.765.201.789,00)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:	25.925.474.955,00	23.423.428.346,00
Koreksi Ekuitas - Piutang Pajak Daerah		
Koreksi Ekuitas - Piutang Retribusi Daerah		
Koreksi Ekuitas - Piutang Lain - lain PAD yang Sah		
Koreksi Ekuitas - Piutang Lainnya		
Koreksi Ekuitas - Penyisihan Piutang		
Koreksi Ekuitas - Persediaan		
Koreksi Ekuitas - Investasi Jangka Panjang Permanen		
Koreksi Ekuitas - Tanah		(31.500.000,00)
Koreksi Ekuitas - Peralatan dan Mesin	5.850.000,00	784.609.000,00
Koreksi Ekuitas - Gedung dan Bangunan		
Koreksi Ekuitas - Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	
Koreksi Ekuitas - Aset Tetap Lainnya		
Koreksi Ekuitas - Kontruksi Dalam Pengerjaan		
Koreksi Ekuitas - Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		
Koreksi Ekuitas - Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		
Koreksi Ekuitas - Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi		
Koreksi Ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset lain-Lain	(715.123.641,00)	-
Koreksi Ekuitas - Kemitraan dengan Pihak Ketiga		
Koreksi Ekuitas - Aset Tidak Berwujud		4.000.000,00
Koreksi Ekuitas - Aset Lain - lain		(57.690.000,00)
Koreksi Ekuitas - Pendapatan Diterima Dimuka		
Koreksi Ekuitas - Utang Belanja Pegawai		
Koreksi Ekuitas - Utang Barang dan Jasa		
Koreksi Ekuitas - Utang Persediaan		
Koreksi Ekuitas - Utang Jangka Pendek Lainnya		
Koreksi Barang Masuk Antar OPD	1.662.300.000,00	-
Koreksi Barang Keluar Antar OPD	(320.000.000,00)	-
RK PPKD	25.292.448.596,00	22.724.009.346,00
Ekuitas Akhir	16.886.680.872,02	16.063.360.777,02

5. Penutup

Mengakhiri Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) OPD Kantor Camat Denpasar Utara Tahun Anggaran 2025, terdapat beberapa hal penting yang perlu ditekankan sehubungan dengan pelaksanaan anggaran dan capaian kinerja sebagai berikut:

1. **Realisasi Anggaran Tahun 2025:** Pelaksanaan APBD pada Kantor Camat Denpasar Utara Tahun Anggaran 2025 telah berjalan dengan sangat optimal. Realisasi belanja mencapai **Rp25.292.448.596,-** atau sebesar **93,98%** dari total Pagu Anggaran sebesar **Rp26.911.520.328,-**. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi belanja sebesar **6,02%** tanpa mengurangi kualitas dan target keluaran (*output*) fisik yang telah ditetapkan,
2. **Perbandingan dengan Tahun 2024:** Jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024, di mana realisasi mencapai **Rp22.724.009.346,- (89,57%)** dari Pagu sebesar **Rp25.368.817.689,-**, maka pada tahun 2025 terjadi peningkatan performa penyerapan anggaran sebesar **4,41%**. Peningkatan ini dibarengi dengan pencapaian kinerja fisik yang mencapai **100%**, yang merefleksikan peningkatan efektivitas manajerial di lingkungan Kecamatan Denpasar Utara,
3. **Kesimpulan Kinerja Keuangan:** Laporan Keuangan Tahun 2025 ini telah disusun berdasarkan **Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual**. Seluruh saldo akun dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, dan Neraca telah disajikan secara wajar sesuai dengan kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Denpasar. Sisa Anggaran (SiLPA) yang terbentuk merupakan hasil dari penghematan belanja penunjang dan efisiensi proses pengadaan barang/jasa,
4. **Harapan dan Keberlanjutan:** Diharapkan Catatan Atas Laporan Keuangan ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif kepada para pemangku kepentingan mengenai posisi keuangan dan hasil operasi Kantor Camat Denpasar Utara. Komitmen untuk mempertahankan transparansi dan akuntabilitas akan terus

ditingkatkan demi mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di Kota Denpasar.

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan Kantor Camat Denpasar Utara Tahun Anggaran 2025 ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 31 Desember 2025
Camat Denpasar Utara



I Wayan Ariyanta, S.H., M.H
Pembina
NIP. 19740429 199503 1 003